



SALINAN PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, hak asuh dan nafkah anak antara:

FITRIYANI BINTI TAHARUDDIN, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 10 Maret 1994, Pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik aswaralif18@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

ALIF ASWAR BIN N. H. DARWIS, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 22 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir Mobil Kanvas, tempat kediaman di Lingkungan Ralla (dekat Polsek Tanete Riaja), Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Pdt.G/2024/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/01/VII/2022, tertanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Penggugat di Ralla (Barru) selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Azizah Khaerun Niswah binti Alif Aswar, tempat tanggal lahir Tolitoli, 28 Desember 2019, Pendidikan Paud;
 - 3.2. Aqillah Fariza Alfiani binti Alif Aswar, tempat tanggal lahir Tolitoli, 13 April 2022, pendidikan Paud;kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - 5.1. Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan hanya memberikan sedikit penghasilannya kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Penggugat telah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak juga berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 Tergugat pergi bekerja di Makassar namun setelah Tergugat meninggalkan kediaman tante Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telpon Penggugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir mobil kanvas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 dan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan November 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*)

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan Akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Alif Aswar bin N. H. Darwis) terhadap Penggugat (Fitriyani binti Taharuddin);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 3.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2024/PA.Br



menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas penasihat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan, dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Br dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Umar Yusuf, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2024/PA.Br



Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2024/PA.Br